



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361 - 943121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

Nomor : 421.1 / 2609 / Disdikpora

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR,

- MEMBACA** : Surat permohonan Yayasan Dharma Prakerti Nomor : 01/YDP/Bras/ 2008 dan Rekomendasi dari Kepala Desa Bresela Nomor : 83/Bras/2008 tanggal 18 Maret 2008
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan terhadap anak – anak TK, Yayasan Dharma Prakerti Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Cili Mekar dengan persyaratan yang telah dipenuhi
- b. bahwa dalam pendirian Taman Kanak – Kanak tersebut, pada butir a, dipandang perlu memberikan Ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3412) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 , tentang Pemerintahan Daerah (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/ U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/ U/ 1995
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009 Nomor 02);
7. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, Nomor 4677/ C/ I/ 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan kepada :

Nama : YAYASAN DHARMA PRSKERTI

Alamat : DESA BRESELA, KEC. PAYANGAN

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : CILI MEKAR

Alamat : DESA BRESELA, KEC. PAYANGAN

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/ U/ 1992, Peberian Ijin tersebut pada dictum PERTAMA akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 2 Juni 2009
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan olahraga Kabupaten Gianyar

I WAYAN SUDAMIA, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19591231-1981-03-1176

- Tembusan :
1. Bupati Gianyar, cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 2. Camat Payangan
 3. Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Payangan
 4. Kepala Desa Bresela, Kecamatan Payangan
 5. Arsip.